



P U T U S A N

NOMOR. 42/PDT/2008/PT.JPR.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

KLEMENS HUBY, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Irian Wamena, selanjutnya disebut sebagai Pemanding/ Tergugat I;~~~~~

L A W A N

1. M I C H A, alamat di Jalan Lanraki Makassar, pekerjaan swasta; ~~~~~

2. OKTOVIANUS TRIYANTO, alamat di Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan swasta; ~~~~~

3. S A R A H, alamat di Karubaga Kabupaten Tolikara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; ~~~~~

4. H E N D R I K, alamat di Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, pekerjaan swasta; ~~~

Yang diwakili oleh Kuasa Hukum Insidentil J.S



BUNTUBATU, S. H. MA berdasarkan Surat Kuasa

Insidentil bertanggal 7 Januari 2008; ~~~

Disebut sebagai para Terbanding/ Para

Penggugat ; ~~~~~

DAN

1. ALBERTH WOMSIWOR alamat Jalan Irian
Wamena, pekerjaan Pegawai Badan Pusat
Statistik, Wamena ;

~~~~~

2. BAIREN WANIMBO, alamat Jalan Irian  
Wamena, pekerjaan Anggota DPRD  
Kabupaten Tolikara;

~~~~~

~~~~~

Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding/  
para Tergugat II dan III;~

Pengadilan Tinggi tersebut:

~~~~~

Telah memperhatikan:

~~~~~

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura  
tanggal 17 Desember 2008 Nomor:  
42/PEN/PDT/2008/PT.JPR, tentang Penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 8 hal Ptsn No. 42/Pdt/2008/PT.J PR

perkara ini dalam tingkat banding; ~~~~

2. Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

~~~~~

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan segala uraian tentang hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 16 Oktober 2008 Nomor: 04/Pdt.G/2008/PN.Wmn. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa yang terletak di jalan Irian Wamena seluas \pm 4. 800 M2 dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Irian Wamena;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik NRC;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Daniel Tangke;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Y.R Tambing;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I Klemens

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huby, Tergugat II Alberth Womsiwor dan Tergugat III Bairen Wanimbo adalah perbuatan melawan hukum; ~

4. Memerintahkan kepada Tergugat I Klemens Huby, Tergugat II Alberth Womsiwor dan Tergugat III Bairen Wanimbo serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkannya kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula;

~~~~~

5. Menghukum Tergugat I Klemens Huby, Tergugat II Alberth Womsiwor dan Tergugat III Bairen Wanimbo untuk mengganti kerugian yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.119.000.000,- ( seratus Sembilan belas juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;

~~~~~

6. Menghukum Tergugat I Klemens Huby, Tergugat II Alberth Womsiwor dan Tergugat III Bairen Wanimbo membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.759.000,- (tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

~~~~~

7. Menolak Gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya; ~~~~~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~~ Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Wamena Hal 3 dari 8 hal Ptsn No. . 42/ Pdt / 2008/ PT. J PR yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2008 Tergugat I Klemens Huby, menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 16 Oktober 2008 No. 04/Pdt.G/2008/PN.Wmn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada para pihak kuasa Penggugat Tergugat II, Tergugat III bertanggal 28 Oktober 2008;

~~~~~ Membaca, memori banding yang diajukan oleh Tergugat I pada tanggal 13 Nopember 2008, Nomor 04/Pdt.G/2008/PN.Wmn, dan tanda terima memori banding pada tanggal 14 Nopember 2008 Nomor: 04/Pdt.G/2008/PN.Wmn serta relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Termohon banding pada tanggal 14 Nopember 2008 No.04/Pdt.G/2008/PN.Wmn,

~~~~~ Membaca kontra memori banding, yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2008, dan Tanda Terima kontra memori banding pada tanggal 20 Nopember 2008 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 24 Nopember 2008 Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt.G/B/2008/PN.Wmn;

~~~~~  
Hal 4 dari 8 hal Ptsn No. 42/ Pdt/ 2008/ PT. J PR  
~~~~~ Membaca, bahwa Pembanding/Tergugat I dan  
Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Wamena tertanggal 20 Nopember 2008;
~~~~~

## TENTANG HUKUMNYA:

~~~~~ Menimbang, bahwa Permohonan banding dari  
Pembanding/Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut dapat diterima;
~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa,  
meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara
beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 16
Oktober 2008 No. 04/Pdt.G/2008/PN.Wmn, serta pula membaca
dan memperhatikan memori banding dari Pembanding
tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya
seperti dibawah ini ; ~~~~~

~~~~~ Menimbang, bahwa setelah menyimak segala sesuatu dalam  
perkara ini, Hakim Banding menemukan hal- hal yang sangat  
janggal dari dalil gugatan sebagaimana diuraikan dibawah ini  
yaitu sebagai berikut: ~~~~~

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Penggugat/ para Terbanding dalam posita gugatan mendalilkan sebagai pemilik tanah seluas 4.800 M2 dengan batas- batas tanah tersebut dalam surat gugatan, selanjutnya disebut obyek sengketa;

- Bahwa kemudian oleh orangtua para Penggugat/ para Terbanding (penerima kuasa insidentil dalam gugatan ini) membagi tanah obyek sengketa kepada anak- anaknya yaitu para Penggugat/para Terbanding sehingga menjadi 4 (empat) bagian dan selanjutnya telah diterbitkan sertifikat hak milik masing- masing atas nama para Penggugat/para Terbanding;

- Bahwa didalilkan pula, sebelum penerbitan sertifikat, tanah obyek sengketa telah dilepas oleh Kepala Suku Apehulun Kossay kepada Penggugat III/ Terbanding III (SARAH) pada tanggal 14 September 1987 seluas  $\pm$  4.800 M2 dengan harga ganti rugi Rp. 850.000,- ( delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Tergugat I/ Pembanding Klemens Huby dan Waika Kossay ikut bertandatangan dalam surat Pelepasan Hak Atas Tanah;

~~~~~ Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan bagi majelis Hakim Banding, dalam kualitas apa orangtua para Penggugat/ para Terbanding membagi tanah obyek sengketa kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 5 dari 8 hal Ptsn No. 42/ Pdt / 2008/ PT. J PR

Penggugat/para Terbanding, sedangkan dalam posita gugatan juga didalilkan bahwa tanah seluas 4.800 M2 (obyek sengketa) dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah sejak semula telah menjadi atas nama Sarah (Penggugat III/ Terbanding III yang berasal dari masyarakat dengan membayar ganti rugi Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Kepala Suku yaitu Tergugat I/ Pemanding;

~~~~~ Menimbang, bahwa demikian juga dalam dalil posita dinyatakan telah pula diterbitkan Sertifikat hak milik atas nama para Penggugat yaitu Sertifikat- Sertifikat Nomor B.1382 seluas 1.687 M2 an Micha (Penggugat I), B. 1380 seluas 1.058 M2 an Oktavianus Triyanto (Penggugat II), B.1.381 seluas 1.150 M2 an Sarah (Penggugat III) dan B. 1.383 seluas 1.044 M2 an Hendrik (Penggugat IV);

~~~~~ Menimbang, bahwa Code/ tanda B. dalam Sertifikat aquo menunjuk kepada Hak Guna Bangunan, sementara dalil dalam posita dinyatakan Sertifikat Hak Milik yang biasa disingkat dalam Sertifikat dengan H.M, yang tentunya sangat berbeda satu dengan lainnya dalam status hukum penguasaan tanah;

~~~~~ Menimbang, bahwa dari dalil posita dan petitum gugatan dinyatakan luas tanah adalah 4.800 M2 akan tetapi kalau dijumlahkan luas tanah yang didalilkan dalam posita angka 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas seluruhnya adalah 1.687 M2 + 1.058 M2 + 1.150 M2 + 1.044 M2 = 4.939 M2, bukan 4.800 M2, sehingga selisih dari luas tanah yang didaftarkan sebanyak 139 M2; ~~~~~

~~~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalil dalam posita dan petitum gugatan para Penggugat/ Terbanding adalah kabur, tidak jelas/obscur libellum);

~~~~~ Menimbang, bahwa agar putusan Pengadilan tidak merugikan pihak manapun yang ingin tetap menuntut haknya melalui Lembaga Peradilan, dan agar semua pihak berkesempatan untuk mempertahankan haknya sesuai hukum yang berlaku, maka gugatan para Penggugat/ Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, untuk kemudian dapat diajukan kembali dengan gugatan yang sempurna sesuai dengan Hukum Acara berperkara perdata di Pengadilan;

~~~~~ Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat/ Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima ( niet ontvankelijke verklaard) maka Para Penggugat/ Terbanding dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan; ~~~~~

~~~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2008 Nomor:04/Pdt.G/2008/PN.Wmn harus dibatalkan,  
dan Pengadilan Tinggi Jayapura mengadili sendiri perkara  
ini; ~~~~~

~~~~~ Memperhatikan Pasal-pasal Undang-Undang Hukum Acara  
Perdata/ RBg, Undang-Undang Pokok Agraria, serta peraturan-
peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:
~~~~~

~~~~~

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat I:
KLEMENS HUBY, tersebut;

~~~~~

~~~~~

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 16
Oktober 2008 Nomor:04/Pdt.G/2008/PN.Wmn, yang dimohonkan
banding. ~~~~~

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat/ para Terbanding: 1
MICHA, 2. OKTOVIANUS TRIYANTO, 3. SARAH dan HENDRIK,
yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Insidentil
J.S.Buntubatu, S. H.MA tersebut, tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklard);

~~~~~

~~~~~

- Menghukum para Penggugat/ para Terbanding untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 8 hal - Ptsn No. 42/Pdt/2008/PT. J PR

ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). ~~~~~

Demikianlan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari KAMIS 12 Maret 2009 oleh kami ELSA MUTIARA NAPITUPULU, S. H Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, ABDUL HAMID PATTIRADJA, S. H dan UNTUNG WIDARTO, S. H, masing- masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta E. S SOELASTRI Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

HAKIM KETUA,

ttd

ELSA MUTIARA NAPITUPULU, S.H.

ANGGOTA,

ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari 8 hal Ptsn No. 42/ Pdt / 2008/ PT. J PR

Ttd

ttd

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S. H.

UNTUNG WIDARTO, S. H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

E.S SOELASTRI

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan : Rp.109.000,-

Jumlah : Rp.120.000,-

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

PANITERA,

Drs. P H I L I P ,SH.

NIP. 040037410.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)